

---

BERITA PROPINSI JAWA BARAT  
Warta Resmi Propinsi Jawa Barat

---

KEPUTUSAN Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tanggal 27 Mei 1958 No. 2/4-F/Urs Huk/58 tentang larangan pemburuan atas binatang liar agung selama masa tahun 1958-1959.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH, DAERAH  
SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT

Membaca :

Surat tanggal 14 Mei 1958 No. 566/4-F/Urs Huk/58 dari Panitia Pemburuan Jawa Barat yang telah dibentuk dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 24 Desember 1954 No. 33/Sk/GDB-Pem/53;

Menimbang :

bahwa keadaan binatang liar agung terutama rusa dan merak sekalipun Pemburuan terhadapnya selama masa pemburuan 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958, dengan surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Juli 1954 No. 3/8-G/Huk/Sk/54 dilarang, pembiakannya belum memuaskan;

Menimbang pula :

bahwa keadaan binatang liar agung banteng dan sapi liar dibeberapa daerah ada kemajuannya yang agak baik;

Mengingat :

Jangka waktu berlakunya surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Juli 1954 No. 3/\*-G/Huk/Sk/54 pada tanggal 30 Juli 1958 berakhir;

Mengingat :

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pemburuan Jawa dan Madura 1940 (Stbl. 1939 No. 733).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan yang berikut :

Peraturan pelaksanaan pasal 6 ayat (2) dari Undang-undang Pemburuan Jawa dan Madura 1940 (Stbl. 1939 No. 733) dan penambahan pasal 5 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemburuan Jawa dan Madura 1940 (Stbl. 1940 Np. 247 jo. 1941 No. 51).

## Pasal 1

Memperpanjang untuk kedua kali jangka waktu berlakunya surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Juli 1954 No. 3/8-G/Huk/Sk/54 sampai tanggal 30 Juli 1959 kecuali tentang larangan pemburuan binatang-binatang termaksud dalam pasal 1 ayat (a) banteng dan sapi liar) di daerah Kecamatan Cidain, Kawadanan Sindangbarang, Daerah Swatantra Tingkat II Cianjur, Karesidenan Bogor dan didaerah Cipatujuh, Kawedanan Karangnunggal, Daerah Swatantra Tingkat II Tasikmalaya, Karesidenan Priangan, Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

## Pasal 2

Peraturan ini dinamakan "Peraturan Larangan Pemburuan binatang liar agung Propinsi Jawa Barat" dan mulai berlaku pada hari penetapannya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal  
27 Mei 1958

A.n. Dewan Pemerintah Daerah, Daerah  
Swatantra Tingkat I  
Jawa Barat  
Ketua

OJA SOMANTRI